

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA**

NOMOR: 047/HK.01.01/K.KH-14/11/2023

**TENTANG
PEMBENTUKAN POKJA PENGAWASAN NETRALITAS ASN, TNI DAN POLRI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA**

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 101 huruf d Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka perlu menetapkan pembentukan Pokja Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan Polri pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

b. Bahwa sehubungan dengan kewenangan Bawaslu sebagaimana huruf a diatas, maka perlu dibentuk Pokja Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan Polri pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka Bawaslu perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya tentang Pembentukan Pokja Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan Polri pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;

d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2023 tentang Sentra penegakan Hukum Terpadu;

e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan

- Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PEMBENTUKAN POKJA PENGAWASAN NETRALITAS ASN, TNI DAN POLRI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Pokja Pengawasan Netralitas ASN, TNI Dan POLRI Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEDUA : Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas ASN, TNI, dan POLRI Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana maksud pada diktum PERTAMA bertugas dalam Pengawasan Isu-Isu Negatif Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Palangka Raya.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pokja bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya;
- KEEMPAT : Susunan Pokja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Palangka Raya;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 13 November 2023



KETUA,

ENDRAWATI, S.H., M.H.

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah

Lampiran : Surat Keputusan

Nomor : 047/HK.01.01/K.KH-14/
11/2023
Tanggal : 13 November 2023

**POKJA PENGAWASAN NETRALITAS ASN, TNI DAN POLRI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Endrawati, SH., MH.	Ketua Bawaslu Kota Palangka Raya	Pengarah
2.	Eko Wahyu Sulistiobudi, SE	Anggota Bawaslu Kota Palangka Raya	Penanggung Jawab
3.	Yansen, S.Pd	Anggota Bawaslu Kota Palangka Raya	Ketua Pokja
4.	Dody Apriadi, S.Sos., M.A.P	Koordinator Sekretariat	Sekretaris Pokja
5.	Sinarto Saputra Pawang, S.IP., MA	Pengelola Disiplin Pegawai BKPSDM Kota Palangka raya	Anggota
6.	Nur Husaini, S.E.	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Umum Inspektorat Kota Palangka Raya	Anggota
7.	Pelda Purnomo	Batipam Sinteldim Kodim 1016/plk	Anggota
8.	AIPDA Muhsinin	Paurmin Bag SDM Polresta Palangka Raya	Anggota
9.	Angelia Eva Talenta, S.E., M.M.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Kota Palangka Raya	Anggota
10.	Taufik Hidayat, S.E., M.M.	Kabid. Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota
11.	Aswady Akbar, SH	BPP Bawaslu Kota Palangka Raya	Anggota
12.	Nur Fahmi Azhari, SH	Staff Pelaksana Teknis Bawaslu Kota Palangka Raya	Anggota
13.	Marnaek Pangaribuan, SH	Staff Pelaksana Teknis Bawaslu Kota Palangka Raya	Anggota
14.	Ade Chandra, SH	Staff Pelaksana Teknis Bawaslu Kota Palangka Raya	Anggota
15.	Frans Setiawan, S.Kom	Staff Pelaksana Teknis Bawaslu Kota Palangka Raya	Anggota
16.	Panut Saputra, SE	Staff Pelaksana Teknis Bawaslu Kota Palangka Raya	Anggota

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 13 November 2023



KETUA,

ENDRAWATI, S.H.,M.H.